



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara;

Nama : Pemohon.
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 24 April 1985 (umur 35 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Melawi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama : Termohon
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Paoh, 06 September 1993 (umur 27 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Melawi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Ngp tertanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 26 Sya'ban 1436 H atau sesuai kalender nasional tanggal 13 Juni 2015, telah di langungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada kantor urusan Agama kecamatan Nanga Pinoh kabupaten Melawii, sebagaimana dari kutipan Akta Nikah 165/01/VII/2015 tanggal 13 Juni 2015, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 1/1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
2. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon, selama ini tinggal bersama terakhir kali dalam satu rumah yang beralamat di Dusun Lengkong Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, sesuai Kartu Keluarga nomor 6110022305160005 tertanggal 23-05-2016 atas nama. Kepala Keluarga Cipto Setyo Budi yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karunia anak yang bernama :
 - 1) Anak yang lahir di Nanga Pinoh tanggal 26-03-2016
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis.
5. Bahwa awal keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, di mulai sekitar bulan April tahun 2020, dimana antara Pemohon dengan Termohon, di karenakan Termohon tidak mau tinggal Bersama Pemohon di desa Tanjung Lay kecamatan Nanga Pinoh dengan alasan :
 - Tidak mau berpisah dengan orang tua Termohon di yang tinggal di dusun Lengkong desa Semadin Lengkong kec.Nanga Pinoh.
 - Karena Termohon tidak mau meninggalkan pekerjaannya di kantor desa Semadin Lengkong.
6. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan no.1/1974 tentang Perkawinan, di nyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan antara pria

-2-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.

7. Bahwa Apabila ketentuan pasal 1 undang-undang no.1/1974 di kaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dimana Perkawinan Pemohon dengan Termohon terlihat mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut di pertahankan.
8. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Talak Pemohon yang di dasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, serta ini hal juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no.9/1975 tentang Peraturan Pelaksana undang-undang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan “ Perceraian dapat terjadi karena suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah no.9/1975 tentang Peraturan Pelaksana undang-undang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bahwa “ Gugatan perceraian karena alasan tersebut seusia pasal 19 huruf (f), di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.
10. Bahwa domisili Termohon saat ini adalah di Dusun Lengkong kab.Melawi atau dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang meliputi yuridiksi tempat kediaman Termohon.
11. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai sepasang suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan Cerai Talak Penggugat, dan untuk selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

-3-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 165/01/VII/2015 tanggal 13 Juni 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, tanda P;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon, karena saksi kakek Pemohon;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau tinggal dirumah bersama dan ingin tinggal bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masing-masing, tetapi tidak berhasil;

-4-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Termohon dan Pemohon, karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon ingin tinggal bersama orang tua Termohon dan tidak mau tinggal bersama di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masing-masing, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan perkara ini selengkapya dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg dan Pasal 150 Rbg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan April 2020 disebabkan sikap Termohon yang tinggal di rumah orang tua Termohon, puncaknya sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena itu Pemohon mohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P, yang secara formil dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materil pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon yang telah menikah dan tercatat di kantor Urusan Agama Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, majelis hakim menilai berdasarkan Pasal 285 Rbg, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NASIHUN AMIN Bin WARDI dan KHANI PUDIN Bin MUNADI, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Termohon ingin tinggal di rumah tinggal orang tua Termohon dan sejak akhir tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman rumah bersama dan selama pisah tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon merupakan orang yang cakap menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai berdasarkan Pasal 307-309 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon, dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak bulan April 2020 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, puncaknya sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
3. Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Termohon ingin tinggal ditempat tinggal orang tua Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, selama pisah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi sekaligus lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam kedalam sanubari masing-masing pasangan sebagaimana di tekankan dalam surat QS. Ar Rum: 21, perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan lebih jauh Al-Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian, seperti yang tercantum dalam surat Qs. Al Baqarah: 187;

-7-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekseseks yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, oleh karena ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tanggayang telah pecah (Marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan kembali, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan banyak menimbulkan madharatnya daripada maslahatnya, sesuai kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim menyebutkan “bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

-8-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan susah untuk dapat dirukunkan kembali, hal ini dapat dilihat dimana sejak bulan April 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon ingin tinggal di tempat tinggal orang tua Termohon, sehingga sejak bulan Desember tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut untuk

-9-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak yang kedua terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana telah diubah Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 744.000,- (Tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1442 Hijriah, oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, SHI dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Naharudin, S.H.I sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

-10-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isep Rijal Muharom, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, SHI

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I
Panitera Pengganti,

Naharudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Panggilan/PNBP	Rp 620.000
3. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 75.000
4. Meterai	Rp 9.000
5. Redaksi	Rp 10.000
	Rp 744.000 (Tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah)